



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah (Korwil);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 445/SDM.12-BA/3320/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 446/SDM.12-BA/3320/2023 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode 2023-2028;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 447/SDM.12-BA/3320/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan penanggungjawab divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggungjawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan koordinasi;
 - b. melakukan supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya. .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA PERIODE TAHUN 2023-2028

PENETAPAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
1.	Keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga	Ris Andy Kusuma	Ketua divisi	a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
		Siti Suryani	Wakil ketua divisi	b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Jepara; dan f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
2.	Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia	Muhammadun	Ketua divisi	a. Sosialisasi kepemiluan;
		Siti Nurwakhidatun	Wakil ketua divisi	b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. Publikasi dan kehumasan; d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. Kerja sama antar lembaga; f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
3.	Perencanaan, data, dan informasi	Siti Nurwakhidatun	Ketua divisi	a. Menjabarkan program dan anggaran; b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
		Muhammadun	Wakil ketua divisi	d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Teknis penyelenggaraan	Haris Budiawan	Ketua divisi	a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
		Ris Andy Kusuma	Wakil ketua divisi	b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
				Pemilihan; f. Pelaporan dana kampanye; dan g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5.	Hukum dan pengawasan	Siti Suryani	Ketua divisi	a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Jepara;
		Haris Budiawan	Wakil ketua divisi	b. Telaah hukum dan advokasi hukum; c. Dokumentasi dan publikasi hukum; d. Pengawasan dan pengendalian internal; e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA PERIODE TAHUN 2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ris Andy Kusuma	Koordinator Dapil Wilayah Jepara 1 (satu) terdiri dari: Kecamatan Jepara, Kedung, Tahunan dan Karimunjawa.
2.	Haris Budiawan	Koordinator Dapil Wilayah Jepara 2 (dua) terdiri dari: Kecamatan Mlonggo, Pakisaji dan Bangsri.
3.	Muhammadun	Koordinator Dapil Wilayah Jepara 3 (tiga) terdiri dari: Kecamatan Keling, Donorojo dan Kembang.
4.	Siti Nurwakhidatun	Koordinator Dapil Wilayah Jepara 4 (empat) terdiri dari: Kecamatan Nalumsari, Mayong dan Welahan.
5.	Siti Suryani	Koordinator Dapil Wilayah Jepara 5 (lima) terdiri dari: Kecamatan Kalinyamatan, Pecangaan dan Batealit.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

